

INTEGRASI NILAI PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM KE DALAM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA

Siti Hasanah, Absori, Harun

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: magaparang1@gmail.com.

Abstract: The phenomenon of deteriorating the quality of legislative members becomes a problem in this paper. This happens because of the lack of quality of screening and competence of candidates in the electoral system, and the low standards of criteria and criteria of candidates in the election regulation, thus affecting the poor quality of legislative members generated. To make corrections to the weaknesses of the legislative election system can be done by integrate the values of choosing the leader (caliph) in Islam into the legislative electoral system in Indonesia.

Keywords: *Integration, Election, Quality of Legislative Members*

Abstrak: Fenomena memburuknya kualitas anggota legislatif menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Hal ini terjadi karena ketidak tersediaannya saringan kualitas dan kompetensi caleg dalam sistem pemilu, serta rendahnya standar syarat dan kriteria caleg dalam regulasi pemilu, sehingga berdampak terhadap buruknya kualitas anggota legislatif yang dihasilkan. Untuk melakukan pembenahan terhadap kelemahan sistem pemilu legislatif dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai memilih pemimpin (khalifah) dalam Islam kedalam sistem pemilu legislatif di Indonesia.

Kata kunci: *Integrasi, Pemilu, Kualitas Anggota Legislatif*

A. PENDAHULUAN

Pemilu adalah amanat UUD 1945, Pasal 22E(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu dimaksud dalam tulisan ini adalah pemilu legislatif. Kontinuitas pelaksanaan pemilu dilakukan dalam rangka mencari jalan damai proses pergantian anggota legislatif yang tujuannya mencari figur-figur amanah, berkualitas, dan bertanggung jawab agar dapat mengemban fungsi dan kewenangan dengan baik. Memilih pemimpin menurut Islam dan memilih anggota legislatif dalam negara demokrasi memiliki visi yang sama, walaupun dalam Islam tidak dikenal istilah pemilu, karena proses menentukan pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah.

Dalam pandangan Islam, ketentuan syarat dan kriteria seseorang untuk bisa diangkat menjadi pemimpin (khalifah) mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Hanya orang-orang yang dianggap mampu dan layak yang boleh diajukan sebagai calon pemimpin, karena pemimpin merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat. Kata “dianggap” dalam kalimat di atas menunjukkan bahwa seorang calon “bukan mencalonkan diri” melainkan “dicalonkan,” inilah paradigma yang sangat bertolak belakang dengan konteks pemilihan umum dalam negara demokrasi dengan konsep memilih pemimpin (khalifah) dalam Islam. Ketentuan syarat dan kriteria yang tegas juga berlaku bagi orang-orang yang akan terlibat dalam musyawarah memilih pemimpin (khalifah).

Ketentuan syarat dan kriteria seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif di Indonesia juga diatur secara jelas dalam regulasi pemilu, namun lebih terkonsentrasi pada hal-hal bersifat formal sebagai wujud legalitas keabsahan persyaratan administratif. Penentuan standar syarat yang rendah, dan ketidakterdediaan saringan kualitas dan kompetensi calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif di Indonesia berdampak pada buruknya kualitas anggota legislatif yang dihasilkan. Dalam konteks kekinian kriteria anggota legislatif yang amanah, bertanggung jawab, berkualitas nampaknya hanya ada dalam alam nomenon atau hanya sebatas jargon janji manis yang diumbar oleh para calon anggota legislatif sebelum pemilu berlangsung, namun pasca terpilih menjadi anggota legislatif, amanah bukan lagi komitmen yang harus dipatuhi baik kepada rakyat yang telah memilihnya maupun kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pertanggung-jawaban hakiki makhluk kepada Khaliqnya.

Inkonsistensi dalam mengemban amanah terwujud pada berbagai kasus kriminalitas berupa pelanggaran kode etik oleh anggota-anggota legislatif, dan buruknya kualitas produk legislasi sebagai hasil pelaksanaan fungsi legislasi. Regulasi sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi dan kewenangan tidak lagi berfungsi

dalam meredam kegamangan para wakil rakyat dalam bertindak. Haram halal disandingkan dalam konotasi sama guna terwujudnya segala keinginan. Dalam periode 2009-2014 terdapat 68 pengaduan pelanggaran kode etik yang diterima oleh BK (Badan Kehormatan), 45 kasus yang di tindak lanjuti, dan 23 pengaduan tidak ditindak-lanjuti karena tidak memenuhi persyaratan administrasi). Dari sejumlah kasus yang dilaporkan hanya ada 10 kasus dari tahun 2011-2012 yang sudah diputuskan oleh Badan Kehormatan DPR RI.¹Data lain yang memperkuat asumsi tentang buruknya kualitas anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi legislasi dapat dilihat dari hasil penelitian penulis, terhadap jumlah *judicial review* produk legislasi. Sejak tahun 2003 sampai Agustus 2014 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 187 permohonan *judicial review* dengan rincian 6 produk legislasi yang terbentuk di Era Orde Lama, 55 produk legislasi yang terbentuk oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional tertutup di Era Orde Baru, dan 126 *judicial review* produk legislasi yang terbentuk oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional terbuka di Era Reformasi.²

Fenomena ini menjadi virus yang akan terus menggerogoti pilar-pilar kehidupan bernegara bila tidak segera disikapi, karena anggota legislatif adalah pengemban fungsi legislasi yang bertugas memproduksi undang-undang yang akan menjadi instrumen penyelenggaraan negara. Salah satu upaya penanggulangan problem ini dilakukan melalui transformasi nilai-nilai memilih pemimpin dalam Islam kedalam sistem pemilu legislatif.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pemilihan Pemimpin (Khalifah) dalam Islam

Islam adalah agama yang rahmatan lilalamin, titik simpul acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau khalifah yang dilakukan dengan sistem musyawarah. Musyawarah berasal dari Bahasa Arab *syawwarah* berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Istilah Syura berasal dari kata *syawwarah-yusyawwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan, dan mengambil sesuatu, bentuk lain dari kata kerja

¹Yuliyanti Susilo, Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014, Tesis (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 7.

²Siti Hasanah, *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia, Disertasi* (Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 149

ini adalah *asyara* (memberi isyarat), *tazyawwara* (berunding saling tukar pendapat), *syawwir* (minta pendapat), *musyawarah* dan *mustayir* (minta pendapat orang lain).³

Musyawarah adalah suatu kelaziman fitrah manusia dan termasuk tuntutan stabilitas suatu masyarakat. Musyawarah bukanlah tujuan pada dasarnya, tetapi disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka sebagai wujud tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya, oleh karena itu musyawarah adalah salah satu cabang syariat agama mengikuti serta tunduk pada dasar-dasar syari'at agama.⁴

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas tentang musyawarah diantaranya: QS Ali Imran:159 artinya "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya."(QS Asy-Syuura:38) artinya: sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

Musyawarah adalah sarana memilih dan menentukan pemimpin (khalifah) dalam Islam. Menurut Imam Al Mawardi, ada dua pihak yang bertugas dalam memilih Imamah (khalifah) yaitu Dewan Pemilih bertugas memilih imam (khalifah) untuk ummat, dan Dewan Imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam. Kriteria (syarat-syarat) Dewan Pemilih wajib memiliki tiga kriteria legal seperti: 1) adil dengan segala syarat-syaratnya, 2) Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal, 3) wawasan dan sikapnya yang bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah) dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁵ Kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang harus dimiliki Dewan Imam ada 7 yaitu: adil dengan syarat-syaratnya yang universal. 2) ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. 3) sehat indrawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahui, 4) sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat, 5) wawasannya yang mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, 6) berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi

³Hidayati Fauziyah, *Tafsir Ayat-ayat Al-quran tentang Musyawarah*, <http://studipemikiranquranhadist.wordpress.com>, diunduh pada hari senin 8 januari 2018, jam 08,10 WITA hal 2.

⁴Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh, *Musyawarah adalah Peraturan Allah*, <http://Almanhaj.or.id> 1974, diunduh pada hari minggu tanggal 7 januari 2018, jam 16,24.

⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam*, terj Fadli Bahri, (Jakarta, Darul Falah, 2007), 3

melindungi wilayah negara, dan melawan musuh, 7) Nasab yaitu berasal dari Quaraiy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma, para ulama.⁶

Secara umum tujuan musyawarah adalah: 1) menghasilkan pendapat-pendapat dan jalan keluar untuk dapat sampai kepada penyelesaian dalam bentuk yang paling utama, 2) jaminan penjagaan atas kebaikan-kebaikan umum, dan tidak tersia-sianya hak manusia jika direalisasikan dalam bentuk sempurna, 3) merealisasikan keadilan diantara manusia, 4) kemampuan manhaj ini (musyawarah) untuk menyerap perselisihan-perselisihan, menjaga kegoncangan yang terkadang dihasilkan lantaran perselisihan pendapat dan pertentangan, 5) mengembangkan, menggunakan dan mengatur kemampuan-kemampuan dalam bentuk yang istimewa dan sukses, sehingga menghasilkan penemuan bersamaan dengan pengembangannya.⁷

Prosedur dan tata cara musyawara tidak baku, artinya tergantung dari kesepakatan para peserta musyawarah. Titik tekan yang paling utama dalam musyawarah memilih pemimpin (khalifah) dalam Islam terletak pada penentuan syarat dan kriteria orang yang memilih dan kriteria calon yang dipilih. Para ahli fiqh menyebutkan beberapa sifat umum bagi *Ahlu al-halli wa al-aqdi* (wakil-wakil rakyat) yang dipilih, minimal harus ada pada dirinya tiga sifat: Pertama, mereka harus adil, artinya harus mempunyai integritas akhlaq dan moral yang baik, di samping disiplin terhadap agamanya. Kedua, mereka dituntut mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup terhadap calon pemimpin negara/pejabat lainnya yang dipilih, sehingga nantinya mampu bertanggungjawab terhadap dirinya, masyarakat, negara, bahkan yang sangat penting kepada Allah SWT, dan; Ketiga, mempunyai wawasan yang luas mengenai kualifikasi pemimpin yang dipilih. Artinya, harus mengutamakan sosok dan kualitas pemimpin dan sesuai dengan kondisi pada masanya.⁸ Secara spesifik kriteria figur pemimpin (khalifah) dalam Islam setidaknya memiliki sifat-sifat: *Sidiq* (membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya), *Tabliq* (berani menyampaikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, *Amanah* (tidak menambah atau mengurangi agama sedikitpun), *Fathanah* (cerdas dan ahli).

Jika anggota *ahlul al-aqdi wa al-hal* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), mereka harus mempelajari data-data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. Jika diantara para

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh.

⁸Abd Gani Isa, *Pemilu dalam Perspektif Islam*, Aceh Tribunews. com, jumat 14 maret 2012, <http://www.geogle.co.id/search?source=hp&ei=1YxQW>, diunduh pada hari sabtu januari, 2018, jam 16,10 WITA.

hadirin ada yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih *ahlu al-agdi wa al-hal* (parlemen) menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya, dan jika ia bersedia menjadi imam mereka segera mengangkatnya, dengan membaiait maka ia resmi menjadi imam (khalifah).⁹

Islam sangat konsen dengan kepemimpinan yang amanah, sehingga dalam proses memilih pemimpin (khalifah) ditentukan syarat dan kriteria yang ketat, ketentuan ini berlaku untuk pihak pemilih dan calon yang akan dipilih. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemberian amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Hadits Abu Hurairah Radiyallahu 'anhu' menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah apabila amanah telah disia-siakan." tatkala Nabi Muhammad SAW berada dalam sebuah majelis (dan) berbicara dengan sekelompok orang, datanglah kepadanya seorang sahabat (dari sebuah perkampungan) dan berkata "kapan hari kiamat,?" namun Rasulullah tetap melanjutkan pembicaraannya, maka sebagaimana orang ada yang berkata, "Ia (Rasulullah SAW) mendengar ucapannya" dan sebagaimana yang lain berkata "bahkan beliau tidak mendengarnya" hingga akhirnya Rasulullah selesai dari pembicaraannya dan beliaupun bersabda "mana orang yang (tadi) bertanya" orang itu berkata ini saya wahai Rasulullah" Rasulullah bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat, orang itu kembali bertanya" bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? "Rasullah bersabda" apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.¹⁰

Hadist ini sebagai petunjuk bagi manusia untuk meletakkan kehati-hatian dalam konteks memilih dan menentukan pemimpin. Keterwakilan orang-orang yang berkompeten dalam musyawarah, prosedur yang terbuka, serta penentuan syarat dan kriteria yang sangat ketat bagi calon yang akan dipilih menjadi alur proses keberhasilan sistem ini dalam menghasilkan pemimpin (khalifah) berkualitas dalam sejarah pemilihan pemimpin (khalifah) di negara-negara yang mengadopsi sistem ini.

2. Konsep Pemilihan Anggota Legislatif di Indonesia

Dalam negara demokrasi kedaulatan berada ditangan rakyat. Transfer kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu merupakan singkatan dari kata pemilihan umum. Pemilihan adalah suatu proses untuk memilih atau menentukan pilihan, sedang kata umum mengandung makna keseluruhan atau semua. Jadi kata pemilihan umum atau pemilu adalah suatu proses menentukan pilihan pemimpin atau wakil rakyat yang dilakukan oleh

⁹*Ibid*, 6

¹⁰Abu Abdillah Arief B.bin Usman Rozali, *Siapakah yang layak diberi amanah*, Almanaj.or.id, diunduh pada hari sabtu 6 januari 2018 jam 20,15 WIB

seluruh rakyat/pemilih (sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku). Menurut Dahlan Thaif, pemilu merupakan awal dari keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dengan jalan memberikan suara kepada siapa yang mewakili mereka dalam lembaga perwakilan.¹¹

Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.¹² Melalui pemilu rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Keikutsertaan rakyat dalam pemilu, dapat juga dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan, sebab melalui lembaga pemilu, masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih.¹³

Pada hakekatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi dan tujuan yang sama yaitu memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan mengemban fungsi dan kewenangan untuk mewujudkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Ramlan Surbakti menyebutkan terdapat 3(tiga) tujuan dilaksanakannya pemilu, ketiga tujuan tersebut adalah: pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Kedua pemilu adalah sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat, melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga pemilu merupakan sarana mobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.¹⁴

Jimly Ashiddiqie memberikan pandangan yang berbeda tentang tujuan pemilu. Menurut Jimly ada 4 tujuan penyelenggaraan pemilu yaitu: 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan

¹¹Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), 61

¹²*Ibid*

¹³Parulian Donald, 1997, *Mengugat Pemilu*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2007), 4

¹⁴Muhammad Azis Hakim, *Polik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*, Tesis (Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 15

mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan, 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dilembaga perwakilan, 4) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara.¹⁵

Secara yuridis tujuan pemilu legislatif adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Praktek pelaksanaan pemilu tidak selalu sama disetiap negara, karena sangat tergantung pada situasi, kondisi negara dan sistem pemilu yang dianut. Sistem pemilu adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum.¹⁷ Menurut Miriam Budiardjo secara umum bentuk sistem pemilu dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok yaitu: 1) Single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik), dan Single member constituency (sistem distrik) adalah sistem dimana wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan, yang jumlahnya tergantung pada jumlah kursi yang diperebutkan. 2) Multimember constituency (sistem proporsional) dimana dalam satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya digunakan proportional representation atau sistem perwakilan berimbang.¹⁸

Di Indonesia pelaksanaan pemilu hanya pernah mengadopsi satu sistem yaitu sistem proporsional (Multimember constituency) yang dipraktekkan dalam dua varian yaitu: sistem proporsional tertutup (1955-1999) dan sistem proporsional terbuka (2004-sampai saat ini). Pemilu sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu yang menutup akses pemilih untuk memilih caleg secara langsung dan dalam penetapan proporsi kursi dilakukan secara berimbang antara jumlah kursi dengan jumlah suara yang diperoleh partai politik.

Peserta pemilu dalam pemilu sistem proporsional tertutup menganut sistem partai terbatas, artinya jumlah partai yang boleh menjadi peserta pemilu dibatasi, kecuali pada pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 peserta pemilu menganut

¹⁵Muhammadan Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilu di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2015), 56

¹⁶Amar menimbang UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁷*Ibid*, Muhammadan Labolo, 57

¹⁸Miriam Bidiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 177

sistem multi partai. Peralihan rezim kepemimpinan dari rezim Sukarno (Era Orde Lama) ke rezim Suharto (Era Orde Baru) sistem partai terbatas mulai diterapkan. Hanya ada 3 (tiga) partai sebagai peserta pemilu yaitu PDI (Partai Demokrasi Indonesia), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan GOLKAR (Golongan Karya). Rekrutmen terhadap caleg ditentukan dengan syarat yang ketat, hanya kader dan pengurus partai yang boleh diusulkan untuk menjadi caleg.

Persyaratan caleg dalam Pemilu Sistem Proporsional Tertutup adalah:¹⁹a) Warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin; c) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat; d) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I.” atau organisasi terlarang lainnya; e) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun; f) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; g) Terdaftar dalam daftar pemilih.

Saringan caleg dalam pemilu sistem proporsional tertutup dilakukan melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama dilakukan oleh partai politik pada saat penjaringan caleg, karena caleg tidak boleh mencalonkan diri secara langsung menjadi peserta pemilu melainkan harus melalui keterwakilan salah satu partai politik peserta pemilu. Tahap kedua dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya administratif yang dilakukan dengan prosedur verifikasi kelengkapan bakal caleg. Tahap ke tiga dilakukan oleh partai politik karena dalam tahap ini rakyat tidak bisa secara langsung memilih dan menentukan pilihannya kepada caleg, karena dalam surat suara pemilih hanya diberikan pilihan untuk memilih gambar lambang partai peserta pemilu.

Keunggulan Pemilu Sistem Proporsional Tertutup: 1) mampu meminimalisir praktek money politic, 2) lebih efisien biaya penyelenggaraannya, 3) proses pelaksanaan lebih mudah dan praktis 4) anggota legislatif yang dihasilkan berkualitas baik karena partai politik hanya merekrut caleg yang berasal dari kader-kader, dan

¹⁹Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

pengurus partai. Kelemahan pemilu sistem proporsional tertutup adalah 1) tidak demokratis, 2) menutup akses penyaluran aspirasi dari rakyat kepada wakil rakyat, 3) rentan dengan sirkus nepotisme, 4) dominasi partai terhadap anggota legislatif sangat kuat.

Pemilu sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu dimana pemilih, memilih partai sekaligus kandidat yang mereka sukai dan inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai peserta pemilu.²⁰ Ada 2 (dua) varian sistem proporsional terbuka yang pernah diterapkan di Indonesia: 1) Sistem proporsional terbuka menggunakan BPP (bilangan pembagi pemilih) adalah sistem pemilu dimana pemilih diberikan akses secara terbuka untuk memilih partai politik sekaligus memilih caleg yang menjadi pilihannya, dan penetapan anggota legislatif terpilih mengacu pada standar quota (BPP), 2) Sistem proporsional terbuka menggunakan suara terbanyak, penetapan anggota legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan quota suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing caleg.

Peserta pemilu dalam pemilu sistem proporsional terbuka menganut sistem multi partai, artinya semua partai yang dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan undang-undang berhak menjadi peserta pemilu. Rekrutmen terhadap caleg dilakukan secara terbuka dan cenderung bersifat instan dan pragmatis. Saringan caleg dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama dilakukan oleh partai politik, tahap kedua dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya administratif, dan tahap ketiga dilakukan oleh pemilih secara langsung. Sistem pemungutan suara dilakukan secara terbuka, karena dalam surat suara pemilih diberikan akses untuk memilih dan menentukan langsung caleg dan partai politik yang dikehendaknya karena dalam surat suara, foto dan nama caleg serta gambar lambang partai politik ditampilkan secara bersamaan. Penetapan anggota legislatif dilakukan berdasarkan ketentuan BPP dan suara terbanyak.

Persyaratan caleg dalam pemilu sistem proporsional terbuka adalah:²¹ Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita

²⁰*Ibid*, Muhammadan Labolo, 74

²¹Pasal 51 (1) UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Proklamasi 17 Agustus 1945; g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h) sehat jasmani dan rohani; i) terdaftar sebagai pemilih; j) bersedia bekerja penuh waktu; k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Rendahnya standar syarat dan kriteria caleg, ketidakterediaan tahap saringan kualitas dan kompetensi caleg dalam sistem pemilu, paradigma berpikir pemimpin partai politik dan masyarakat dalam memilih caleg berdampak pada buruknya kualitas anggota legislatif yang dihasilkan. Menurut Mahfud MD, Setidaknya sejak tahun 2003-2012 ada sekitar 450 Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji materi. Dari jumlah tersebut sebanyak 103 undang-undang dikabulkan untuk di uji karena dinilai bermasalah. Banyaknya undang-undang bermasalah disebabkan adanya permainan politik atau tukar menukar pasal, kebodohan dan perbuatan tidak profesional dalam penyusunan undang-undang.²²

Pada kesempatan yang lain Jimly Asshiddiqie mantan ketua Mahkamah Konstitusi juga mengemukakan pandangan yang sama tentang kualitas anggota legislatif. Dalam dialog kenegaraan bertajuk Presidensial Cita Rasa Parlemerter di gedung DPD Jakarta menyatakan bahwa produk legislasi terus menurun karena DPR lebih banyak mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga

²²Mahfud MD, *Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi*, " <https://www.google.com/search.pshk.uui.ac.id/2012/02>. diunduh pada Kamis 2 November 2017 jam 12,15 WIB).

tersebut. Jumlah undang-undang yang dihasilkan semakin menurun setiap tahunnya, tidak sesuai dengan prolegnas, dan undang-undang yang dihasilkanpun sering diuji materi.²³

Data ini diperkuat lagi oleh hasil penelitian penulis yang dilakukan terhadap putusan judicial review Mahkamah Konstitusi periode 2003-2014. Dalam penelitian ditemukan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi terbentuk (2003) sampai periode Agustus Tahun 2014 telah memutuskan 187 permohonan judicial review. Tingginya jumlah judicial review adalah cerminan dari tidak profesionalnya anggota-anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi legislasi.²⁴

Sistem pemilu proporsional terbuka juga mempunyai kelemahan dan keunggulan. Kelemahan pemilu sistem proporsional terbuka: 1) cenderung melahirkan wakil rakyat yang tidak berkualitas karena karbitan 2) rentan dengan money politic, 3) pelaksanaannya rumit, 4) membutuhkan biaya yang besar, 4) menimbulkan kontestasi antar kader di internal partai dalam satu daerah pemilihan, 5) memicu munculnya sifat apatisme masyarakat menjadi pengurus partai.

Keunggulan Sistem Proporsional terbuka: 1) demokratis, 2) mampu memfasilitasi keanekaragaman masyarakat karena banyaknya partai politik peserta pemilu, 3) terbangun kedekatan secara emosional antara pemilih dengan wakil rakyat, 4) mempermudah akses penyerapan aspirasi, 5) membuka peluang kepada masyarakat secara luas untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan, 6) terbangunnya rasa tanggung jawab yang tinggi anggota legislatif terhadap konstituen.

Dari diskripsi singkat tentang sistem pemilu yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pemilu sistem proporsional tertutup prosedur pelaksanaannya sarat dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi, namun sistem ini juga memiliki keunggulan yaitu mampu menghasilkan anggota-anggota legislatif berkualitas. Kondisi ini menjadi berbanding terbalik dengan pemilu sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini prosedur pemilu demokratis, namun anggota legislatif yang dihasilkan berkualitas buruk.

3. Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin dalam Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia integrasi mengandung makna pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Metode integrasi akhir-akhir ini

²³Yuliyanti Susilo, *Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014*, Tesis (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 2

²⁴*Ibid*, Siti Hasanah: 149.

menjadi tema menarik diperbincangkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Metode ini bukan hanya bisa diaktualisasikan dalam konteks pemikiran semata, melainkan bisa dilakukan dalam segala aspek peradaban manusia. Akal adalah Anugerah Allah SWT kepada manusia sebagai bentuk keutamaan yang tidak boleh disia-siakan, bahkan sanksi berupa azab akan dijadikan ganjaran bagi manusia yang tidak menggunakan akal. Dalam (QS. Surah Yunus:100) Allah Berfirman; “ Dan Allah menimpahkan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal.”

Alam semesta dijadikan sebagai obyek eksperimen rekayasa pemikiran manusia, yang akan berdampak pada dua kemungkinan yaitu kehancuran dan kemaslahatan. Akal juga menjadi sarana filterisasi yang berfungsi sebagai garis batas tujuan mana yang ingin diwujudkan. Kegamangan akal tanpa kendali iman akan menggiring manusia menuju kehancuran. Konteks terakhir cenderung mendominasi pemikiran manusia dizaman ini, yang teraktualisasi dalam konsep pengembangan peradaban manusia.

Alasan inilah yang menjadi salah satu spirit para ilmuwan untuk mencari konsep baru sebagai upaya penataan dan pengembalian pemikiran manusia keformat awal sesuai dengan garis ketentuan ilahiyah. Filsuf Ibnu Arabi dikenal sebagai peletak tasawuf falsafati yang sebelumnya diajar oleh Dzun Nun al-Mishri yang dikenal sebagai peletak model irfani yang bertumpu pada konsep makrifat (transendental) yang menggabungkan antara pendekatan hati (qalbu) dan pendekatan rasional (akal).²⁵

Danah Sohar dan Ian Marshall dalam *Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*, mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinkering) dengan menggunakan pendekatan spiritual (spiritual quition), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultimate intelegen) dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme(exiting rule) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (the ultimate truth).²⁶

Metode integrasi sebagaimana dikonsepsikan oleh Ibnu Arabi, Danah Sohar dan Ian Marshall sebenarnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dengan konsep sistem penyelenggara negara di Indonesia yang telah dirancang oleh para founding fathers bangsa sebagaimana teraktualisasi dalam idiologi negara Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 45 diangkat dari nilai-nilai keyakinan, budaya, dan karakter sosial masyarakat nusantara, sehingga demokrasi Pancasila ini di identikkan

²⁵Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Prosiding* (seminar Nasional, Surakarta, 2015), 40

²⁶*Ibid*

sebagai peningkatan demokrasi adat oleh Hazairin. (Hazairin: 1981:48). Konsep penyelenggaraan negara dalam segala aspek harus tunduk pada nilai-nilai tersebut, sebagai wujud koridor dasar negara hukum, dengan spirit utama berangkat dari nilai religi yang teraktualisasi dalam sila pertama.

Apakah spirit ini telah teraktualisasi dalam segala aspek penyelenggaraan negara di Indonesia? Fenomena dan kompleksitas permasalahan yang terjadi saat ini dianggap sebagai wujud terlepasnya cangkang nilai religi dalam kehidupan para penyelenggara negara, seperti yang terjadi pada kondisi memburuknya kualitas para anggota legislatif dinegeri ini. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang seharusnya menjadi spirit sistem rekrutmen anggota legislatif telah tergeser oleh nilai-nilai demokrasi liberal, yang tentunya tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Musyawarah sebagai derivasi nilai ilahiyah dari Alquran yang pada awalnya telah disepakati oleh para founding fathers bangsa untuk dijadikan acuan sistem pengambilan keputusan dan penentuan pemimpin tidak diaktualisasikan secara konsisten. Kegamangan pemikiran masyarakat sebagai bagian dari siklus perubahan zaman dan pengaruh adaptasi global telah melunturkan nilai tersebut, karenadianggap tidak sinkron dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat yang berpegang pada prinsip kebebasan individu yang berkiblat pada adagium suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*).

Kondisi sosial masyarakat yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru telah merobohkan fundamen dasar bangunan Demokrasi Pancasila mengikuti format Demokrasi Barat, yang legalisasinya dituangkan dalam amandemen UUD 1945. Menurut Aidul Fitriadi dan Azhari konsep demokrasi-electoral dalam Amandemen UUD 1945 dilatarbelakangi oleh gejala demokratisasi global.²⁷ Agenda reformasi diyakini sebagai langkah efektif dalam menata format sistem penyelenggaraan negara ke arah yang lebih baik, namun nyatanya belum mampu terwujud, bahkan dalam bidang-bidang tertentu justru semakin memburuk, seperti yang terjadi dalam sistem pemilu.

Konsep pemilu sistem proporsional tertutup yang pernah diterapkan dalam 8 (delapan) kali pemilu, menjadi bagian yang tak luput dari upaya reformasi, karena dalam penerapannya dianggap sarat dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Gaung kebebasan yang menjadi jargon reformasi telah berimbas pada tuntutan perubahan sistem pemilu, sehingga sistem ini dirubah dengan pemilu sistem proporsional terbuka. Dalam praktek sistem terakhir secara prosedur mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi, namun anggota legislatif yang dihasilkan berkualitas buruk. Ketidakterhasilan ini juga sebagai dampak dari ketidaksesuaian nilai demokrasi

²⁷ Aidul Fitriadi dan Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014), 3

yang diadopsi dengan tradisi ketatanegaraan Indonesia. Dari segi gagasan saja dapat disimpulkan bahwa model demokrasi- electoral merupakan adopsi dan sekaligus bentuk transplantasi dari model demokrasi barat yang dipaksakan seiring dengan momentum demokratisasi pasca runtuhnya komunisme di Eropa Timur.²⁸

Mengintegrasikan nilai-nilai memilih pemimpin (khalifah) dalam Islam merupakan upaya efektif yang penting untuk dilakukan. Langkah ini sekaligus membawa dua visi yaitu: pertama memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem pemilu yang ada, dan kedua menguatkan kembali nilai-nilai ilaihiyah dalam format sistem pemilu legislatif di Indonesia sebagaimana yang telah terkonsep dalam sila keempat Pancasila yang wujud pengamalannya adalah: 1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, 3) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, 4) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, 5) dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, 6) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, 7) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.²⁹

Langka realistis yang bisa dilakukan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keunggulan sistem pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam ke dalam sistem pemilu legislatif adalah: 1) Mengakumulasi ketersediaan pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan seleksi terhadap caleg sebagaimana yang diterapkan dalam proses memilih pemimpin(khalifah) dalam Islam kedalam sistem pemilu legislatif di Indonesia. 2) Mengakumulasi kriteria dan syarat calon pemimpin (khalifah) dalam sistem memilih pemimpin (khalifah) dalam Islam kedalam sistem pemilu legislatif di Indonesia.

Integrasi nilai pertama yaitu ketersediaan pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan seleksi terhadap calon pemimpin (khalifah) dilakukan dengan cara penambahan tahap saringan caleg dalam sistem pemilu legislatif, karena dalam pemilu selama ini, tidak ada saringan khusus untuk menguji kualitas dan kompetensi caleg. Tahap saringan ini diisi oleh keterwakilan tokoh intelektual (akademisi) dan keterwakilan rohaniawan (Kiai, Tuan Guru, Pendeta, Pedande, Biksu) yang akan bertugas untuk menguji kemampuan intelektualitas dan kemampuan penguasaan


²⁸Ibid, 4

²⁹Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang Relasi dan Transformasi keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 155

nilai-nilai agama para caleg. Integrasi nilai kedua yaitu kriteria dan syarat calon pemimpin (khalifah) dalam sistem memilih pemimpin (khalifah) dilakukan dengan cara memperketat dan meningkatkan syarat dan kriteria caleg khususnya kriteria standar pendidikan dan moral, karena selama ini standar syarat dan kriteria caleg sangat rendah, dan wujud seleksi hanya bersifat administrasi.

Ketersediaan tahap saringan khusus untuk menguji kualitas dan kompetensi caleg yang dilakukan oleh orang-orang berkompeten serta peningkatan kriteria dan syarat caleg sebagai hasil integrasi nilai-nilai memilih pemimpin (khalifah) dalam Islam kedalam sistem pemilu legislatif di Indonesia diharapkan akan mampu menjadi solusi penanggulangan buruknya kualitas anggota legislatif di Indonesia dimasa yang akan datang.

Skema Perbandingan Tahap Pemilu Sebelum dan Sesudah Integrasi Nilai Memilih Pemimpin Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia



C. PENUTUP

1. Simpulan

Kelemahan pemilu sistem proporsional tertutup yang pernah diterapkan dan sistem proporsional terbuka yang masih diterapkan di Indonesia masing-masing memiliki kelemahan sehingga tujuan pemilu belum dapat teraktualisasi secara sempurna. Pemilu sistem proporsional tertutup pelaksanaannya sarat dengan pelanggaran nilai demokrasi walaupun anggota legislatif yang dihasilkan berkualitas baik, sedangkan sistem proporsional terbuka prosedur dan tahapan pelaksanaannya demokratis, namun anggota legislatif yang dihasilkan berkualitas buruk. Kelemahan

utama dari kedua sistem pemilu adalah ketidaktersediaan saringan khusus untuk menyeleksi kualitas dan kompetensi caleg serta rendahnya standar syarat dan kriteria caleg dalam regulasi pemilu. Upaya pembenahan dilakukan dengan cara melakukan integrasi nilai-nilai memilih pemimpin dalam Islam melalui penambahan tahap saringan seleksi kualitas dan kompetensi caleg yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya, dan peningkatan standar syarat dan kriteria caleg.

2. Saran

Gagasan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh para penentu kebijakan khususnya dalam perancangan sistem pemilu legislatif kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam*, terj Fadli Bahri, (Jakarta, Darul Falah, 2007)
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang Relasi dan Transformasi keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016)
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Aidul Fitriyada Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014)
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Bina Aksara, 1981)
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilu di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2015)
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta, Liberty, 1999)
- Dana Zohar, dan Iaan Marshall, *Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*, (Landon, Bloomsbury, 2000)

Jurnal/Prosiding

- Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding (seminar Nasional, Surakarta), 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Jurnal (Dialog Kenegaraan Bertajuk Presidensial Cita Rasa Parlemerter, Jakarta)*, 2012

Disertasi/Tesis

- Siti Hasanah, *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia, Disertasi (Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta)*, 2017
- Muhammad Azis Hakim, *Polik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*, Tesis (Universitas Indonesia, Jakarta), 2012
- Yuliyanti Susilo, *Pengegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014*, Tesis (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta), 2012

Internet

Abu Abdillah, Arief B.bin Usman Rozali, Siapakah yang layak diberi amanah, Almanaj.or.id, diunduh pada hari sabtu 6 januari, 2018, jam 20,15 WIB

Abd Gani Isa, Pemilu dalam Perspektif Islam, Aceh Tribunnews. com, jumat 14 maret, 2018, [http//www.geogle.co.id/search?source=hp&ei=1YxQW](http://www.geogle.co.id/search?source=hp&ei=1YxQW) diunduh pada hari

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh, 2018, Musyawarah adalah Peraturan Allah, <http://Almanhaj.or.id> diunduh pada hari minggu tanggal 7 januari, 2018, jam 16,24.

Hidayati Fauziyah, Tafsir ayat-ayat Alquran tentang musyawarah, <http://studipemikiranquranhadist.wordpress.com>, diundu pada hari senin 8 januari, 2018, jam 08,10 WITA

Mahfud MD, Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi, " <https://www.google.com/search.pshk.uui.ac.id/2012/02>. diunduh pada Kamis 2 November, 2017, jam 12,15 WIB.

Undang-undang

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945

-----, UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-----, UU nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah